



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 01 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar dapat berjalan secara sinergi dan terpadu, maka perlu adanya penggabungan Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset dengan Dinas Pendapatan Daerah ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan perubahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 2) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 diubah dan huruf c angka 1 diubah dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah ;

- b. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, membawahi dan mengoordinasikan :
  - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perangkat Daerah ;
    - b) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Pembinaan Kecamatan Kelurahan ;
    - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan ;
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program Kegiatan ;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ;
    - c) Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ;
  - 3. Bagian Hukum, membawahi :
    - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
    - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
    - c) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;
  - 4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perekonomian ;
    - b) Sub Bagian Penanaman Modal ;
    - c) Sub Bagian Administrasi Sosial ;
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengoordinasikan :
  - 1. Bagian Umum, membawahi :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi ;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
    - c) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
  - 2. Bagian Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan ;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
    - c) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik ;
  - 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
    - a) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi Informasi ;
    - b) Sub Bagian Pemberitaan ;
    - c) Sub Bagian Protokol ;
  - 4. Dihapus.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipi 1 (satu) pasal yakni Pasal 14 A, sehingga Pasal 14 A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14 A**

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Aset dan Bagian Umum sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 25 Pebruari 2010

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 21 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2010  
NOMOR 1/D